




KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang mempersyaratkan adanya konsistensi antara kedua proses tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya komitmen dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD.

Dalam rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

- a. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam APBD apabila melampaui asumsi KUA.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan KAK

Maksud Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai arah dan dasar penentuan kerangka kegiatan dan anggaran APBD tahun 2023 beserta prioritas anggarannya baik penetapan maupun perubahannya.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - 1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - 2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - 3) teknis penyusunan APBD; dan
 - 4) hal-hal khusus lainnya.

C. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat waktu;
- b. Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan	paling lambat minggu I bulan Juli	1 minggu

	Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah		
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan Juli	5 minggu
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	paling lambat minggu III bulan Agustus	4 minggu
5.	Penyusunan dan pembahasan RKASKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja
7.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	
8.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
9.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	

	sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
11.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
12.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
13.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : MOCHAMMAD ARIFIN, SE, M.M.
- Wakil Ketua : HADI SUSANTO, SE, M.M.
- Sekretaris : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.
- Anggota : 1. AGUS RAHMANTO, SE., M.M.
2. DIDIK AGUS SETYO PRIHARDIYANTO, S.Sos.
3. RINDA ANGGRENI, S.Tr.E
4. PUJI IRAWAN, SE.
5. SANTOSO.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 262.270.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUM LAH
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
5	BELANJA DAERAH				262.270.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				262.270.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				262.270.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				195.915.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				195.915.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				162.115.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				162.115.000,00
	Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm ; Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm Perda/Perbup APBD	320,00	buku	30.000,00	9.600.000,00
	BLANKO / FORMULIR / CETAKAN-Cetak Cover Penerbitan-Cetak Cover Penerbitan 3 Warna ; BLANKO / FORMULIR / CETAKAN-Cetak Cover Penerbitan-Cetak Cover Penerbitan 3 Warna Perda/Perbup APBD	320,00	set	16.400,00	5.248.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio ; ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio Perda/Perbup APBD	46.990,00	lembar	300,00	14.097.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Bolak-balik Folio ; ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Bolak-balik Folio Perda/Perbup APBD	262.974,00	lembar	500,00	131487.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal <5 cm ; ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal <5 cm Perda/Perbup APBD	170,00	buku	3.500,00	595.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal >5 cm ; ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal >5 cm Perda/Perbup APBD	170,00	buku	6.400,00	1.088.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				300.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				300.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Materai ; ALAT TULIS KANTOR-Materai Perda/Perbup APBD	30,00	lembar	10.000,00	300.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				28.200.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kantor Lainnya (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				28.200.000,00
	Map Zeper (Map Plastik resleting)	120,00	buah	15.000,00	1.800.000,00
	Tas Kerja Kantor	160,00	buah	165.000,00	26.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.300.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				5.300.000,00
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makanan Kecil (Snack) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makanan Kecil (Snack) Perda/Perbup APBD	100,00	OK	15.000,00	1.500.000,00
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makan ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makan Perda/Perbup APBD	100,00	OK	38.000,00	3.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				57.475.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				57.475.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				27.100.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				27.100.000,00
	Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Staf Teknis ; Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Staf Teknis Perda/Perbup APBD	13,00	Orang/bulan	600.000,00	7.800.000,00
	Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Ketua ; Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Ketua Perda/Perbup APBD	1,00	Orang/bulan	1.000.000,00	1.000.000,00
	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Anggota ; Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Anggota Perda/Perbup APBD	6,00	Orang/bulan	1.300.000,00	7.800.000,00
	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Sekretaris ; Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Sekretaris Perda/Perbup APBD	1,00	Orang/bulan	1.500.000,00	1.500.000,00
	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Ketua ; Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Ketua Perda/Perbup APBD	1,00	Orang/bulan	2.500.000,00	2.500.000,00
	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Pengarah ; Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Pengarah Perda/Perbup APBD	1,00	Orang/bulan	3.000.000,00	3.000.000,00
	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Pembina	1,00	Orang/bulan	3.500.000,00	3.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur				30.375.000,00
	Belanja Lembur (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				30.375.000,00
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan IV ; SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan IV Perda/Perbup APBD	440,00	OJ	25.000,00	11.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III ; SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III Perda/Perbup APBD	830,00	OJ	20.000,00	16.600.000,00
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III/ Golongan I/ Pegawai Tidak Tetap	185,00	OJ	15.000,00	2.775.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				8.880.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				8.880.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				8.880.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				8.880.000,00
	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS-PERJALANAN Dinas Luar Daerah- Jawa Tengah ; BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS-PERJALANAN Dinas Luar Daerah- Jawa Tengah Perda/Perbup APBD	24,00	OH	370.000,00	8.880.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					262.270.000,00

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Mengetahui:
Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
sebagai Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, MSi.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001

Ketua
Kepala Bidang Anggaran
BPKPAD Kabupaten Demak


MOCHAMMAD ARIFIN, SE.MM.

Pembina
NIP. 19750325 199903 1 008



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang mempersyaratkan adanya konsistensi antara kedua proses tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya komitmen dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD.

Selanjutnya, sebagaimana diatur pada Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus; digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan KAK

Maksud Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai arah dan dasar penentuan kerangka kegiatan dan anggaran Perubahan APBD tahun 2022 beserta prioritas anggarannya.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan perkembangan kondisi keuangan daerah.
- b. Mensinkronkan arah kebijakan umum pembangunan di Kabupaten Demak Tahun 2022 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
- c. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan bagi Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Demak atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Demak Tahun 2022.

C. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat waktu;
- b. Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022 dengan jadwal sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA dan SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus	
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	3 hari kerja
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	15 hari kerja

		tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur	
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 hari kerja
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	7 hari kerja

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran : Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
- Ketua Pelaksana : MOCHAMMAD ARIFIN, SE, M.M.
- Wakil Ketua : HADI SUSANTO, SE, M.M.
- Sekretaris : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.
- Anggota : 1. AGUS RAHMANTO, SE., M.M.
2. DIDIK AGUS SETYO PRIHARDIYANTO, S.Sos.
3. RINDA ANGGRENI, S.Tr.E.
4. PUJI IRAWAN, SE.
5. SANTOSO.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 244.297.000,- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM)				0
	- bahan bakar minyak Spesifikasi :	0	Tahun	1	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				160.137.000
	- BLANKO / FORMULIR / CETAKAN- Cetak Cover Penerbitan-Cetak Cover Penerbitan 3 Warna Spesifikasi :	320	Lembar	16.400	5.248.000
	- Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm Spesifikasi : 1	320	Buku	30.000	9.600.000
	- Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm Spesifikasi : 1	0	Buku	10.000	0
	- ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal < 5 cm Spesifikasi :	170	Buku	3.500	595.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm Spesifikasi :	170	Buku	6.400	1.088.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio Spesifikasi :	45.000	Lembar	300	13.500.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Bolak-balik Folio Spesifikasi :	260.212	Lembar	500	130.106.000
3	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - alat/ bahan untuk kegiatan kantor				28.200.000
	- Map zeper (map plastic resleting)	120	buah	15.000	1.800.000
	- Tas Kerja kantor	160	buah	38.000	26.400.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai)				300.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Materai Spesifikasi :	30	Lembar	10.000	300.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Penyusunan APBD (Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Penyusunan APBD)				5.300.000
	- SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT- RAPAT BIASA-Makan Spesifikasi :	100	Dos	38.000	3.800.000

	- SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT- RAPAT BIASA-Makanan Kecil (Snack) Spesifikasi :	100	Dos	15.000	1.500.000
6	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)				27.100.000
	- Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.000.000	1.000.000
	- Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Anggota Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	1.300.000	7.800.000
	- Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.500.000	2.500.000
	- Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Pengarah Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	3.000.000	3.000.000
	- Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.500.000	1.500.000
	- Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Staf Teknis Spesifikasi :	13	Orang / Bulan	600.000	7.800.000
	- Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah-Pembina	1	Orang / Bulan	3.500.000	3.500.000
7	Belanja uang lembur				16.600.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	100	Orang / Jam	15.000	1.500.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III Spesifikasi :	480	Orang / Jam	20.000	9.600.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan IV Spesifikasi :	220	Orang / Jam	25.000	5.500.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Jawa Tengah)				6.660.000
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS- PERJALANAN Dinas Luar Daerah- Jawa Tengah Spesifikasi :	18	Orang / Hari	370.000	6.660.000
	JUMLAH				244.297.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, Oktober 2022

Ketua
Kepala Bidang Anggaran
BPKPAD Kabupaten Demak




MOCHAMMAD ARIFIN, SE.MM.

Pembina

NIP. 19750325 199903 1 008

Wakil Ketua
Sub Koordinator Analisa dan Evaluasi
Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak



HADI SUSANTO, SE.MM.

Pembina

NIP. 19711102 199603 1 004

Mengetahui :

Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, MSi.


Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA PPAS
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA PPAS
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyusunan program kerja tahunan yang dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diharapkan menuju terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat dan yang terus berkembang.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada Pasal 265 menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Pasal 310 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah tersebut disampaikan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, serta merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

B. Tujuan kegiatan

- Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD;
- Melaksanakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan PPAS bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD;
- Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023 agar berdaya guna dan berhasil guna;
- Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

- Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan/atau provinsi.

C. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut:

- meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat waktu;
- Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 dengan jadwal sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	paling lambat minggu I bulan Juli	1 minggu
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan Juli	5 minggu
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : MOCHAMMAD ARIFIN, SE, M.M.
- Wakil Ketua : HADI SUSANTO, SE, M.M.
- Sekretaris : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.
- Anggota : 1. AGUS RAHMANTO, SE., M.M.
2. DIDIK AGUS SETYO PRIHARDIYANTO, S.Sos.
1. RINDA ANGGRENI, S.Tr.E
2. PUJI IRAWAN, SE.
3. SANTOSO.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 70.674.000,- (tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN			JUMLAH
		RINCIAN PERHITUNGAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
5	BELANJA DAERAH				70.674.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				70.674.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				70.674.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				62.424.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				62.424.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				62.424.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				62.424.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal < 5 cm ; ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal < 5 cm Penyusunan KUA dan PPAS	85,00	buku	3.500,00	297.500,00
	Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm ; Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm KUA dan PPAS	210,00	buku	30.000,00	6.300.000,00
	Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm ; Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm KUA dan PPAS	150,00	buku	10.000,00	1.500.000,00
	BLANKO / FORMULIR / CETAKAN-Cetak Cover Penerbitan-Cetak Cover Penerbitan 3 Warna ; BLANKO / FORMULIR / CETAKAN-Cetak Cover Penerbitan-Cetak Cover Penerbitan 3 Warna KUA dan PPAS	360,00	set	16.400,00	5.904.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio ; ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio KUA dan PPAS	25.335,00	lembar	300,00	7.600.500,00
	ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Bolak-balik Folio ; ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Bolak-balik Folio KUA dan PPAS	80.556,00	lembar	500,00	40.278.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm ; ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm KUA dan PPAS	85,00	buku	6.400,00	544.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				8.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				8.250.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur				8.250.000,00
	Belanja Lembur (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				8.250.000,00
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap	50,00	Orang Per Jam	15.000,00	750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III ; SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III Perda/Perbup APBD	250,00	Orang Per Jam	20.000,00	5.000.000,00

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan IV ; SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan IV Perda/Perbup APBD	100,00	Orang Per Jam	25.000,00	2.500.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan			70.674.000,00	

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Mengetahui:
Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran




Drs. AGUS MUSYAFAK, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001

Ketua
Kepala Bidang Anggaran
BPKPAD Kabupaten Demak

MOCHAMMAD ARIFIN, SE.MM.
Pembina
NIP. 19750325 199903 1 008



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA PPAS
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA PPAS
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyusunan program kerja tahunan yang dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diharapkan menuju terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat dan yang terus berkembang.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada Pasal 265 menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Pasal 310 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah tersebut disampaikan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, serta merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

B. Tujuan kegiatan

- Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD;
- Melaksanakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan PPAS bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD;
- Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 agar berdaya guna dan berhasil guna;
- Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan/atau provinsi.

C. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat waktu;
- b. Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 dengan jadwal sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA dan SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus	
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	3 hari kerja

	untuk dievaluasi		
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur	15 hari kerja
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 hari kerja
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	7 hari kerja

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : MOCHAMMAD ARIFIN, SE, M.M.
- Wakil Ketua : HADI SUSANTO, SE, M.M.
- Sekretaris : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.

- Anggota : 1. AGUS RAHMANTO, SE., M.M.
2. DIDIK AGUS SETYO PRIHARDIYANTO, S.Sos.
1. RINDA ANGGRENI, S.Tr.E
2. PUJI IRAWAN, SE.
3. SANTOSO.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 60.754.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
5	BELANJA DAERAH				60.754.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				60.754.000,00
5.102	Belanja Barang dan Jasa				60.754.000,00
5.102.01	Belanja Barang				52.504.000,00
5.102.0101	Belanja Barang Pakai Habis				52.504.000,00
5.102.01010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				51604.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				51604.000,00
	Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm ; Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm Perubahan KUA dan PPAS	210,00	buku	30.000,00	6.300.000,00
	Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm ; Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm Perubahan KUA dan PPAS	150,00	buku	10.000,00	1.500.000,00
	BLANKO / FORMULIR / CETAKAN-Cetak Cover Penerbitan-Cetak Cover Penerbitan 3 Warna ; BLANKO / FORMULIR / CETAKAN-Cetak Cover Penerbitan-Cetak Cover Penerbitan 3 Warna Perubahan KUA dan PPAS	360,00	set	16.400,00	5.904.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio ; ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio Perubahan KUA dan PPAS	10.500,00	lembar	300,00	3.150.000,00
	ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Bolak-balik Folio ; ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Bolak-balik Folio Perubahan KUA dan PPAS	67.817,00	lembar	500,00	33.908.500,00
	ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal < 5 cm ; ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal < 5 cm Perubahan KUA dan PPAS	85,00	buku	3.500,00	297.500,00
	ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm ; ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm Perubahan KUA dan PPAS	85,00	buku	6.400,00	544.000,00
5.102.01010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				900.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Kantor Lainnya (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				900.000,00
	Map Zeper (Map Plastik resleting)	60,00	buah	15.000,00	900.000,00
5.102.02	Belanja Jasa				8.250.000,00
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor				8.250.000,00
5.102.02.010071	Belanja Lembur				8.250.000,00
	Belanja Lembur (Sub Unit : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)				8.250.000,00
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap	50,00	Orang Per Jam	15.000,00	750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III ; SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III Perda/Perbup APBD	250,00	Orang Per Jam	20.000,00	5.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan IV ; SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan IV Perda/Perbup APBD	100,00	Orang Per Jam	25.000,00	2.500.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				60.754.000,00

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Ketua
Kepala Bidang Anggaran
BPKPAD Kabupaten Demak




MOCHAMMAD ARIFIN, SE.MM.

Pembina

NIP. 19750325 199903 1 008

Wakil Ketua
Sub Koordinator Analisa dan Evaluasi
Anggaran BPKPAD Kabupaten Demak



HADI SUSANTO, SE.MM.

Pembina

NIP. 19711102 199603 1 004

Mengetahui :

Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
sebagai Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, MSi.


Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan bantuan keuangan, belanja transfer pengeluaran DD ADD kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan anggaran tersebut diatas guna memperlancar proses pembangunan di Kabupaten Demak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pentausahaan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan PPKD
- b. Desa Penerima Bantuan Keuangan dan Daerah terdampak Bencana

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : YUDI SANTOSA, S.E, M.Si, Akt
- Wakil Ketua : SUNDARI, SE, MM
- Sekretaris : SIDI AHMAD ZUHDI AP
- Anggota : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, S.E
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, S.E, Akt

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 422.175.836.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				5.952.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio	19.840	lembar	300	5.952.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos				2.010.000
	- Benda Pos Materai 10.000	201	lembar	10.000	2.010.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				18.068.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Uang Makan Lembur-Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	120	OH	35.000	4.200.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Uang Makan Lembur-Golongan III Spesifikasi :	80	OH	37.000	2.960.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Uang Makan Lembur-Golongan IV Spesifikasi :	98	OH	41.000	4.018.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	- SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makan Spesifikasi :	130	dos	38.000	4.940.000
	- SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makanan Kecil (Snack) Spesifikasi :	130	dos	15.000	1.950.000
5	Belanja Lembur				49.840.000
	- Belanja Lembur Non PNS SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Uang Lembur-Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	602	OJ	15.000	9.030.000

	- Belanja Lembur PNS SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Uang Lembur-Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	686	OJ	15.000	10.290.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Uang Lembur-Golongan III Spesifikasi :	596	OJ	20.000	11.920.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Uang Lembur-Golongan IV Spesifikasi :	744	OJ	25.000	18.600.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				4.800.000
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS- PERJALANAN Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam) Spesifikasi :	32	OH	150.000	4.800.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				3.700.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10	OH	370.000	3.700.000
8	Software/Aplikasi	1	Paket		75.000.000
9	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				381.332.401.000
	- ADD	1	tahun		94.293.500.000
	- Bantuan Bagi Desa Penyelenggara Pilkades	1	tahun		6.582.500.000
	- Dana Desa	1	tahun		280.456.401.000
10	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1	tahun		40.684.065.000
	JUMLAH				422.175.836.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Sekretaris
BPKPAD
KAB. DEMAK



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Demak, 21 Oktober 2022
Kasubbag Program
BPKPAD
KAB. DEMAK



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
KEPALA BPKPAD
KAB. DEMAK
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
TAHUN PERUBAHAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
TAHUN PERUBAHAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan layanan berupa tempat layanan yang representatif guna menambah kenyamanan dalam proses layanan .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah gedung /bangunan yang direhabilitasi
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
- Wakil Ketua : SUNDARI, SE, MM
- Sekretaris : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos
- Anggota : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 380,481.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				17.093.000
	- BAHAN / MATERIAL-Pipa PVC Diameter 1AW - 4 m	1	batang	48.000	48.000
	- BAHAN / MATERIAL-Pipa PVC 25 mm (S-6.3)	6	meter persegi	27.000	162.000
	- Bahan / Material - Semen (PC)	800	kg	1.500	1.200.000
	- BAHAN / MATERIAL-Paku	2	kg	22.800	45.600
	- Cat tembok	51	kg	97.000	4.947.000
	- Engsel pintu	10	buah	48.100	481.000
	- Keramik (40 x 40)	75	meter persegi	77.700	5.827.500
	- Kerikil sungai (dengan pasir)	6	meter kubik	339.600	2.037.600
	- Kuas 3	10	buah	15.300	153.000
	- Rool Cat	5	buah	38.500	192.500
	- Stop kran DM 13 mm	24	buah	17.100	410.400
	- Wastafel sedang	4	buah	388.100	1.552.400
	- Kuas 1	9	buah	4.000	36.000
2	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				4.371.000
	- Cemara > 35 cm	20	batang	15.800	316.000
	- Rumput Gajah	500	stek	750	375.000
	- Soka Kerdil	40	buah	17.000	680.000
	- Pucuk Merah Daun kuning	20	buah	115.000	2.300.000
	- Melati Jepang Putih	20	batang	35.000	700.000
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				2.840.400
	- Pot Kecil	50	buah	20.000	1.000.000
	- selang plastik 0,5 inchi	50	meter	3.000	150.000
	- Pot Bunga	16	buah	86.900	1.390.400
	Pupuk Kompos - Pupuk organik terfermentasi	300	kg	1.000	300.000
4	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan				12.584.000
	- Kepala Tukang	80	hari	132.300	10.584.000
	- TRANSPORT DAN AKOMODASI	1	tahun	2.000.000	2.000.000
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli				25.217.000
	- UPAH TENAGA KERJA DAN BAHAN BANGUNAN-PEKERJAN SWAKELOLA-Pembantu Sopir / Kenek	100	hari	93.000	9.300.000

	- UPAH TENAGA KERJA DAN BAHAN BANGUNAN-PEKERJAN SWAKELOLA-T u k a n g	98	hari	98.000	9.604.000
	- UPAH TENAGA KERJA DAN BAHAN BANGUNAN-PEKERJAN SWAKELOLA-Kepala Tukang	59	hari	107.000	6.313.000
6	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				180.000
	- Jasa Kebersihan Spesifikasi :	1	paket	180.000	180.000
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				200.000.000
	- Renovasi Atap/Plafon Gedung Kantor	1	paket	200.000.000	200.000.000
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir				100.000.000
	- Pemeliharaan Gedung, Rumah Negara, Pagar-Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	1	tahun	100.000.000	100.000.000
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				18.195.600
	- Pembuatan Taman	1	paket	18.195.600	18.195.600
	JUMLAH				380.481.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran




Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU
BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU
BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya tahun anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan layanan berupa tempat layanan yang representatif guna menambah kenyamanan dalam proses layanan .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/bangunan yang direhabilitasi
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
- Wakil Ketua : SUNDARI, SE, MM
- Sekretaris : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos
- Anggota : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 143.300.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				5.160.000
-	Bahan Bakar Minyak (BBM)	1	Tahun	5.160.000	5.160.000
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				90.240.000
-	Jasa Kebersihan :	1	paket	90.240.000	90.240.000
3	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga				1.250.000
-	Laundry	250	kg	5.000	1.250.000
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set				8.640.000
-	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 75 KVA Spesifikasi :	1	unit	8.640.000	8.640.000
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				12.200.000
-	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - AC Split Spesifikasi :	20	unit	610.000	12.200.000
6	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio				2.440.000
-	Mixer Audio	1	unit	2.440.000	2.440.000
7	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				10.950.000
-	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Personal Computer / Notebook Spesifikasi :	15	unit/ tahun	730.000	10.950.000
8	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				12.420.000
-	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Printer Spesifikasi :	18	unit/ tahun	690.000	12.420.000
	JUMLAH				143.300.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD


Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai dengan mengalokasikan anggaran pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Perubahan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : SRI DARWATI, SE |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos |
| | 2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE |
| | 3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 375.691.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli				5.400.000,00
	Honorarium Moderator	3	OK	1.000.000	3.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Belanja Jasa Pembimbingan Kegiatan)	12	OK	200.000	2.400.000,00
2	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				10.931.000
	- Pembinaan dan Pelatihan SDM	1	Th	10.931.000	10.931.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				359.360.000
	- Jawa Tengah	400	OH	3.700.000	148.000.000,00
	- Pejabat Daerah	8	OH	250.000	2.000.000,00
	- Pejabat Eselon II	40	OH	150.000	6.000.000,00
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS- PERJALANAN Dinas Luar Daerah-D.I. Yogyakarta	8	OH	420.000	3.360.000,00
	- TRANSPORT DAN AKOMODASI	1	Th	200.000.000	200.000.000,00
	JUMLAH				375.691.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak


YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak


SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran


Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai dengan mengalokasikan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2022 Perubahan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 17,500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				17.500.000
	- Kain Korpri	1	Paket	17.500.000	17.500.000
	JUMLAH				17.500.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran




Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan tersedianya anggaran pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diharapkan perjalanan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 43,250,000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				5.000.000
	- Printer	1	unit	5.000.000	5.000.000
2	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah				6.500.000
	- Mesin Finger Print	1	unit	6.500.000	6.500.000
3	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran				6.750.000
	- Alat Pemadam Api	3	unit	2.250.000	6.750.000
4	Belanja Modal Peralatan Studio Audio				25.000.000
	- Paket Sound Outdoor	1	unit	25.000.000	25.000.000
	JUMLAH				43.250.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran




Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN
LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan layanan berupa tempat layanan yang representatif guna menambah kenyamanan dalam proses layanan .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos |
| | 2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE |
| | 3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 52,713,589,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				35.160.000
	- Perlengkapan Covid Disinfektan	-	-	-	0
	- Sabun Cair	100	bh	50.000	5.000.000
	- PERLENGKAPAN PENANGANAN COVID-19-Peralatan Rumah Tangga - Peralatan Laboratorium Hand sanitizer	8	Liter	80.000	640.000
	- Alat Kebersihan-Tempat SampahTissue Kotak	300	botol	23.000	6.900.000
	- Pembersih Kaca dan pewangiPewangi ruangan refill	348	dus	65.000	22.620.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				2.707.200
	- Alat Kebersihan-Pembersih Kaca dan pewangiPembersih Kaca	24	botol	11.000	264.000
	- Alat Kebersihan-Pembersih Kaca dan pewangiPembersih Lantai (900 ml)	36	botol	26.200	943.200
	- Microphone	1	unit	1.500.000	1.500.000
3	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah				14.846.389
	- Mesin Finger Print	1	unit	14.846.389	14.846.389
	JUMLAH				52.713.589

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mencukupi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah surat yang terkirim
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos |
| | 2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE |
| | 3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 271,000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Tagihan Telepon				
	- Beban Jasa Kantor-Tagihan telepon Spesifikasi :	1	Tahun	6.000.000	6.000.000
2	Belanja Tagihan Air				
	- Beban Jasa Kantor-Tagihan air Spesifikasi :	1	Tahun	40.000.000	40.000.000
3	Belanja Tagihan Listrik				
	- Beban Jasa Kantor-Tagihan listrik Spesifikasi :	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				
	- Beban Jasa Kantor-Tagihan Internet Spesifikasi :	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
	JUMLAH				271.000.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.SI, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diharapkan kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos |
| | 2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE |
| | 3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 168,618,311,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				79.440.300
	- bahan bakar minyak Spesifikasi :	12	bulan	79.440.300	79.440.300
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				3.000.000
	- Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	30	ok	100.000	3.000.000
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				19.500.000
	- Beban Jasa Kantor-Pajak Kendaraan dinas Spesifikasi :	1	tahun	19.500.000	19.500.000
4	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah				13.028.400
	- Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi :	1	tahun	13.028.400	13.028.400
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				32.000.000
	- SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT - Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1	unit/ tahun	28.050.000	28.050.000
	- SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL - Roda Dua Spesifikasi :	1	unit/ tahun	3.950.000	3.950.000
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				21.649.611
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL - Roda Empat Spesifikasi :	1	unit/ tahun	21.649.611	21.649.611
	JUMLAH				168.618.311

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah honorarium ASN dan Non-ASN pendukung pelaksanaan tugas yang terbayar
2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| - Penanggung Jawab | : | Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : | YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : | SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : | SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : | 1. ABDUL SYAHID, S.Sos |
| | | 2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE |
| | | 3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 876,332,650,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				69.600.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2,5 Milyard Spesifikasi :	60	Org/Bln	500.000	30.000.000
-	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN- Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu-Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyard s.d Rp. 10 Milyard Spesifikasi :	12	Org/Bln	300.000	3.600.000
-	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan-Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard Spesifikasi :	36	Org/Bln	400.000	14.400.000
-	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)- Nilai Pagu dana diatas Rp 10 milyar s/d Rp. 25 milyar Spesifikasi :	-	OB	-	-
-	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)- Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard Spesifikasi :	12	Org/Bln	800.000	9.600.000
-	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN- Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran-Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard Spesifikasi :	12	Org/Bln	1.000.000	12.000.000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				15.000.000

	-	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE- Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website-Web Developer Spesifikasi :	48	Org/Bln	300.000	14.400.000
		HONORARUM PENGADAAN BARANG/JASA-Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Org/Bln	600.000	600.000
3	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					7.200.000
	-	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG- Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu-Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard Spesifikasi :	12	Org/Bln	400.000	4.800.000
	-	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG- Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu-Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi :	12	Org/Bln	200.000	2.400.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.155.000
	-	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Makan Lembur-Golongan III Spesifikasi :	200	OH	37.000	7.400.000
	-	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Makan Lembur-Golongan IV Spesifikasi :	190	OH	41.000	7.790.000
	-	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Makan Lembur-Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	199	OH	35.000	6.965.000
5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					668.400.000
	-	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/ KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan D.3 atau yang sederajat	39	Org/Bln	1.400.000	54.600.000
		HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/ KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan D.4, S.1 atau yang sederajat	206	Org/Bln	1.500.000	309.000.000

	- HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/ KONTRAK-Jasa Tenaga Kerja Non PNS/Kontrak pengelola SIMDA Keuangan (BPKPAD) Spesifikasi :	12	OB	3.200.000	38.400.000
	- HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/ KONTRAK-Jasa Tenaga Kerja Non PNS/Kontrak pengelola SIMDA BMD dan atau Pengelola SISMIOP PBB (BPKPAD) Spesifikasi :	12	OB	2.500.000	30.000.000
	- HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/ KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan SLTA atau yang sederajat Spesifikasi :	186	OB	1.200.000	223.200.000,00
	- HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/ KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan SD/SLTP atau yang sederajat Spesifikasi :	12	OB	1.100.000	13.200.000
	- HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/ KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan D.1 dan D.2 atau yang sederajat	-	-	-	-
6	Belanja Lembur				46.845.000
-	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan IV Spesifikasi :	781	OJ	25.000	19.525.000
-	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan III Spesifikasi :	781	OJ	20.000	15.620.000
-	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Lembur-Golongan II/ Golongan I/Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	780	OJ	15.000	11.700.000

7	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				39.733.600
-	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi :	1	Tahun	39.733.600	39.733.600
8	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				3.299.550
-	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1	Tahun	3.299.550	3.299.550
9	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN				4.099.500
-	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1	Tahun	4.099.500	4.099.500
JUMLAH					876.332.650

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan minat baca pegawai dengan menyediakan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan agar selalu bisa update dengan peraturan-peraturan terbaru .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 9.640.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				8.840.000
	- Beban Jasa Kantor-Tagihan surat kabar/majalah Spesifikasi :	1	Th	8.840.000	8.840.000
2	Belanja Modal Buku Umum				800.000
	- Belanja modal buku umum Spesifikasi :	8	buku	100.000	800.000
	JUMLAH				9.640.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak

sebagai Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu guna memberikan layanan yang baik dan menjamu tamu yang datang, kami menyediakan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah pengadaan makan minum rapat, harian dan jamuan tamu
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan Perubahan sebesar Rp. 103.380.000,- (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				69.540.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	- SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makanan Kecil (Snack)	800	OK	15.000	12.000.000
	- SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makan	800	OK	38.000	30.400.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Makan Lembur-Golongan III	220	OH	37.000	8.140.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Makan Lembur-Golongan IV	250	OH	41.000	10.250.000
	- SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang Makan Lembur-Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap	250	OH	35.000	8.750.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				33.840.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Tamu/Open House Bupati/Wakil Bupati/DPRD	1	Th	33.840.000	33.840.000
JUMLAH					103.380.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak
sebagai Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan tersedianya data yang cepat dan akurat dan guna mendukung hal tersebut maka disediakan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 31,974,000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				4.961.000
	- Devider / Penyekat Laci Filling	70	unit	32.300	2.261.000
	- Map Gantung	9	dus	300.000	2.700.000
	- Kardus Arsip	-	-	-	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				27.013.000
	- Barang Cetakstiker SLF besar Bahan Acrilik ukuran 25 cm X 15 cm	1.500	lembar	4.500	6.750.000
	- BLANKO / FORMULIR / CETAKAN- Amplop-Amplop Surat Kop Dinas Besar	400	bh	4.700	1.880.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio Spesifikasi :	25.000	lembar	300	7.500.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm	20	buku	6.400	128.000
	- Cetak MMT Spesifikasi :	200	m2	30.000	6.000.000
	- Cetak Undangan Soft Paper	651	bh	5.000	3.255.000
	- Pigura	10	bh	150.000	1.500.000
	JUMLAH				31.974.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFIK, M.Si
Pembina Utama Muda



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sejumlah pegawai yang mampu menjabarkan visi misi tersebut. sehingga dibutuhkan gaji ketersediaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangannya nya
- 2 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
- Wakil Ketua : SUNDARI, SE, MM
- Sekretaris : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos
- Anggota : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 14.184.542.708,- (Empat Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Gaji Pokok PNS				
-	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	2.253.487.111	2.253.487.111
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				
-	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	253.179.801	253.179.801
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				
-	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	210.545.750	210.545.750
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	89.222.250	89.222.250
5	Belanja Tunjangan Beras PNS				
-	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	158.242.813	158.242.813
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	12.624.071	12.624.071
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS				
-	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	2.989.388	2.989.388
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	184.577.389	184.577.389

9	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				
	- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	17.103.686	17.103.686
10	Belanja luran Jaminan Kematian PNS				
	- Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	22.209.628	22.209.628
11	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				
	- Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	-	-
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	771.506.117	771.506.117
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	tahun	1.157.474.704	1.157.474.704
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel				
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	16.500.000	16.500.000
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran				
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	142.463.000	142.463.000
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan				
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	8.438.000	8.438.000
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame				
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	85.200.000	85.200.000

18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan				
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	2.280.000.000	2.280.000.000
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir				
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	63.750.000	63.750.000
20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah				
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	93.750.000	93.750.000
21	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet				
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	525.000	525.000
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	1.125.000	1.125.000
23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan				
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	2.681.250.000	2.681.250.000
24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	1.168.125.000	1.168.125.000
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	247.408.000	247.408.000

26	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	5.500.000	5.500.000
27	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	47.488.000	47.488.000
28	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	2.813.000	2.813.000
29	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	28.400.000	28.400.000
30	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	760.000.000	760.000.000
31	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	21.250.000	21.250.000
32	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	31.250.000	31.250.000
33	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	175.000	175.000
34	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	375.000	375.000

35	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	893.750.000	893.750.000
36	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	389.375.000	389.375.000
37	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	org/bln	82.470.000	82.470.000
JUMLAH					14.184.542.708

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran




Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan memberikan layanan baik internal maupun eksternal. Layanan internal memastikan bahan instalasi listrik/penerangan di kantor BPKPAD telah tersedia dengan baik yaitu dengan menggunakan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
- Ketua Pelaksana : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
- Wakil Ketua : SUNDARI, SE, MM
- Sekretaris : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos
- Anggota : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :


No	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				620.000
	- BAHAN / MATERIAL-MCB 63 A	2	bh	310.000	620.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				9.346.000
	- Alat Listrik Spesifikasi : Lampu ESS 18 W	44	bh	46.100	2.028.400
	- Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Ltvc 2x25 mm	100	meter	16.900	1.690.000
	- Alat Listrik Spesifikasi : Lampu SL 18 Watt	12	bh	47.200	566.400
	- Klem Kabel	5	bh	12.400	62.000
	- Isolasi Besar	9	bh	13.400	120.600
	- Stop Kontak In Bouw	2	bh	36.100	72.200
	- Lampu Pijar Jenis Cabe25 Lampu TL 20 Watt	32	bh	25.200	806.400
	- Lampu LED selang	4	roll	1.000.000	4.000.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				34.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Isolasi Nachi 1/2 x 72 yard	3	buah	4.600	13.800
	- ALAT TULIS KANTOR-Isolasi Biasa	2	buah	8.000	16.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Isolasi Nachi 1/2 x 15	2	pcs	2.100	4.200
	JUMLAH				10.000.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak


YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak


SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun anggaran 2022 perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan layanan berupa tempat layanan yang representatif guna menambah kenyamanan dalam proses layanan. Untuk menunjang hal tersebut maka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu disediakan dengan sebaik-baiknya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022 perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022 perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022 perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : SRI DARWATI, SE |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 157.088.500,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				157.088.500
	- ALAT TULIS KANTOR - Ballpoint-Pentel	24	buah	101.000	2.424.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Batu Baterai Batu Alkaline AAA (4 buah) Spesifikasi :	10	set	31.000	310.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Batu Baterai Batu Energizer AA (2 buah) Spesifikasi :	10	set	13.600	136.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Amplop Sedang Spesifikasi :	30	dos	21.700	651.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Buku Tulis - Buku Batik Folio (isi 200 lembar) Spesifikasi :	4	bh	37.200	148.800
	- ALAT TULIS KANTOR-Hechmachine /Stapler Sedang Spesifikasi :	10	bh	49.500	495.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Hectneices / Isi Stapler Besar (no.24/6) Spesifikasi :	200	pak	5.800	1.160.000
	- ALAT TULIS KANTOR - Buku Tulis - Buku Kwitansi Panjang	10	buah	25.200	252.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Hectneices / Isi Stapler Kecil (no.10) Spesifikasi :	200	pak	2.900	580.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Isi Ballpoint - Pentel Spesifikasi :	74	bh	23.800	1.761.200
	- ALAT TULIS KANTOR-Isolasi lakban bening/coklat Spesifikasi :	12	bh	13.100	157.200
	- ALAT TULIS KANTOR-Garisan Mika Ukuran 30 cm Spesifikasi :	10	bh	8.400	84.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Gunting Gunting Sedang Spesifikasi :	10	bh	9.200	92.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Kertas Karton-Kertas HVS Folio Berwarna 500 lb Spesifikasi :	7	pak	69.000	483.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Spidol -Spidol Besar Permanent Spesifikasi :	6	bh	8.100	48.600
	- ALAT TULIS KANTOR-Toner- refill tinta black / colour Spesifikasi :	72	bh	100.000	7.200.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Penghapus Papan Tulis-Lem Cair -Tanggung Spesifikasi :	24	botol	6.100	146.400
	- ALAT TULIS KANTOR - Pisau Cutter Besar (L-500)	6	bh	20.700	124.200
	- ALAT TULIS KANTOR - Snelhecter Folio	100	bh	1.800	180.000
	- ALAT TULIS KANTOR - Snelhecter Plastik	100	bh	3.700	370.000
	- ALAT TULIS KANTOR - Spidol - Spidol Besar Non Permanent	6	bh	9.300	55.800
	- ALAT TULIS KANTOR - Stabillo Boss Besar	10	bh	11.000	110.000

-	ALAT TULIS KANTOR - Stopmap Folio	101	bh	1.200	121.200
-	ALAT TULIS KANTOR-Stopmap Plastik	101	bh	3.800	383.800
-	ALAT TULIS KANTOR - Tali Rafia Besar (1Kg)	6	roll	20.200	121.200
-	ALAT TULIS KANTOR-Setip Kombinasi Besar	10	bh	16.900	169.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Ballpoint -Pilot BPT-P, Spesifikasi :	347	bh	2.900	1.006.300
-	ALAT TULIS KANTOR-Toner- refill laser / isi ulang laser jet pro MFP M181FW Spesifikasi :	48	bh	400.000	19.200.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Amplop Panjang (kabinet) Spesifikasi :	20	dos	36.300	726.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Buku Tulis - Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi :	4	bh	12.900	51.600
-	ALAT TULIS KANTOR-Hechmachine /Stapler Besar Spesifikasi :	10	bh	57.500	575.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Perforator / Pelubang Kertas Besar	2	bh	58.100	116.200
-	ALAT TULIS KANTOR-Ballpoint - Kenko Gel Pen KE-100 Spesifikasi :	290	bh	6.000	1.740.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Batu Baterai Batu ABC Kecil Spesifikasi :	10	set	15.400	154.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Batu Baterai Batu ABC Sedang Spesifikasi :	10	set	10.800	108.000
-	Buku Tulis -Isi 100 lembar	10	bh	11.500	115.000
-	Isi Ballpoint -Parker/Sheaffer	48	bh	38.900	1.867.200
-	Jepitan Kertas -Jepitan Kertas -110	500	bh	1.200	600.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Kertas Continuous Form -9 1/2 x 113 ply Spesifikasi :	10	box	782.000	7.820.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Kertas HVS 70 gr -Folio (500 lb) Spesifikasi :	900	rim	56.600	50.940.000
-	Kertas Karton-Kertas Cassing Samson	400	lembar	7.200	2.880.000
-	Kertas Karton-Kertas Folio bergaris	1	pak	44.100	44.100
-	Pensil -Hitam	241	buah	5.300	1.277.300
-	Pita Mesin Tik Biasa Rol Besar	6	roll	33.800	202.800
-	Pita Dymo 9/12 mm	12	roll	42.400	508.800
-	Stempel Kusen Stempel Kusen (stampad)	10	buah	11.100	111.000
-	Tinta Stensil Tinta Fotocopy (serbuk)	10	sak	189.800	1.898.000
-	Toner- refill laser / isi ulang	200	unit	130.000	26.000.000
-	Violet InkOrdner Folio	500	buah	38.500	19.250.000

-	Violet InkPaper Clips jumbo	120	pak	4.400	528.000
-	Violet InkPaper Clips kecil	121	dus	3.700	447.700
-	ALAT TULIS KANTOR-Jepitan Kertas Jepitan Kertas -260	399	buah	2.900	1.157.100
JUMLAH					157.088.500

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak
sebagai Pengguna Anggaran




Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan tersedianya kebutuhan surat menyurat yang memadai .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah surat yang terkirim
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				6.400.000
	- Materai Spesifikasi :	640	lembar	10.000	6.400.000
	JUMLAH				6.400.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt
Pembina
NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN**

A. PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kelancaran kegiatan kantor dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2022 Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan tersedianya anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diharapkan perjalanan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan
2. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan sesuai standar pelayanan

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2022 Perubahan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
| - Wakil Ketua | : SUNDARI, SE, MM |
| - Sekretaris | : SRI SETIYO MURNIATI, S.Sos |
| - Anggota | : 1. ABDUL SYAHID, S.Sos
2. FERINA NURZEHATI WIDYANANDARI, SE
3. DEVI ROSALIA YULIANIE, SE, Akt |

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2022 Perubahan sebesar Rp. 98,900,000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				8.100.000
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS-PERJALANAN Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam) Spesifikasi :	54	OH	150.000	8.100.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				90.800.000
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS-PERJALANAN Dinas Luar Daerah-Jawa Barat	10	OH	430.000	4.300.000
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS-PERJALANAN Dinas Luar Daerah-DKI Jakarta	10	OH	530.000	5.300.000
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS-PERJALANAN Dinas Luar Daerah-Jawa Tengah	105	OH	370.000	38.850.000
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS-PERJALANAN Dinas Luar Daerah-D.I. Yogyakarta	20	OH	420.000	8.400.000
	- BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS-PERJALANAN Dinas Luar Daerah-Jawa Timur	10	OH	410.000	4.100.000
	- UANG REPRESENTATIF-PERJALANAN Dinas Luar Daerah-Pejabat Eselon II	57	OH	150.000	8.550.000
	- BIAYA PENGINAPAN-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II-Jawa Barat	2	OH	2.755.000	5.510.000
	- BIAYA PENGINAPAN-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II-DKI Jakarta	2	OH	1.490.000	2.980.000
	- BIAYA PENGINAPAN-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II-D.I. Yogyakarta	2	OH	2.695.000	5.390.000
	- BIAYA PENGINAPAN-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II-Jawa Timur	4	OH	1.605.000	6.420.000
	- BIAYA PENGINAPAN-Pejabat Eselon III/Golongan IV-Banten	1	OH	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH				98.900.000

G. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2022 Perubahan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Sekretaris
BPKPAD
Kabupaten Demak



YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt

Pembina

NIP. 19780619 200312 1 007

Kasubag Program
BPKPAD
Kabupaten Demak



SUNDARI, SE, MM

Pembina

NIP. 19720507 199703 2 006

Mengetahui :

BPKPAD

Kabupaten Demak

sebagai Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670521 196007 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN.

Aplikasi SIAP UJI (Sistem Informasi Administrasi Pegawai dan Usulan Perubahan Gaji) akan dibangun dalam rangka meningkatkan pelayanan di BPKPAD, yaitu pada pelayanan perubahan data gaji ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang sebelumnya dilakukan dengan cara manual kemudian dengan adanya aplikasi ini, SKPD cukup mengupload dokumen perubahan usulan gaji.

Selain usulan perubahan gaji secara online, aplikasi ini juga dipergunakan untuk mengupload usulan SKUMPTK (Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Untuk itu, kami menyelenggarakan sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terkait usulan perubahan data gaji ASN dan usulan SKUMPTK ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Kelebihan pelayanan yaitu bersifat real time dan paperless. Tujuan jangka panjang adalah untuk meminimalisir adanya kelebihan pembayaran gaji ASN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Membangun aplikasi untuk menampung usulan perubahan data gaji dan usulan SKUMPTK bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

C. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : NUR ISNAINI PURNOMO, SE, M.Si
- Sekretaris : INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM
- Anggota : 1. WAWAN MURDIANTO, ST, MM
2. DIAN WAHYU LESTARI, SE
3. AHMAD FAHRUR ROZI, ST
4. FAHMI ASHARRI, SAP
5. MARSELLANI MADYA ANGGRAINI, SE
6. SALSABILA PUTRI MEUNASAH
7. MONICA CITA INNOVEA, S.Psi

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 98.069.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				32.169.000
	- Makan Siang	603	dooz	38.000	22.914.000
	- Snack	617	dooz	15.000	9.255.000
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				10.900.000
	- Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang dosetarakan	11	oj	900.000	9.900.000
	- Narasumber Pejabat Eselon II / yang dosetarakan	1	oj	1.000.000	1.000.000
3	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				15.000.000
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1	tahun	15.000.000	15.000.000
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Keuangan				40.000.000
	- Software/Aplikasi	1	paket	40.000.000	40.000.000
JUMLAH					98.069.000


G. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, Oktober 2022

Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi
BPKPAD
Kabupaten Demak

Kasubbid Perbendaharaan
BPKPAD
Kabupaten Demak


NUR ISNAINI PURNOMO, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19821117 201001 1 030


INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19810921 201001 2 020

Mengetahui :
Kepala BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN
SPD
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN
SPD
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah. Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting, karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali penerbitan SPD, serta periode penerbitan SPD.

SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan secara tersendiri. SPD digunakan sebagai dasar pengajuan SPP UP/GU/TU/LS.

Untuk itu, kami menyelenggarakan sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terkait penerbitan SPD bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana)

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : NUR ISNAINI PURNOMO, SE, M.Si |
| - Sekretaris | : INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM |
| - Anggota | : 1. WAWAN MURDIANTO, ST, MM |
| | 2. DIAN WAHYU LESTARI, SE |
| | 3. AHMAD FAHRUR ROZI, ST |
| | 4. FAHMI ASHARRI, SAP |
| | 5. MARSELLANI MADYA ANGGRAINI, SE |
| | 6. SALSABILA PUTRI MEUNASAH |
| | 7. MONICA CITA INNOVEA, S.Psi |

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.050.000,- (Empat Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :


No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Lembur				14.050.000
	- Golongan II//Pegawai Tidak Tetap	500	oj	15.000	7.500.000
	- Golongan III	265	oj	20.000	5.300.000
	- Golongan IV	50	oj	25.000	1.250.000
	JUMLAH				14.050.000

G. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, Oktober 2022

Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi
BPKPAD
Kabupaten Demak


NUR ISNAINI PURNOMO, SE, M.SI
Penata Tk. I
NIP. 19821117 201001 1 030

Kasubbid Perbendaharaan
BPKPAD
Kabupaten Demak


INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19810921 201001 2 020

Mengetahui :
Kepala BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran


Drs. AGUS MUSYAFAK, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN
DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN
DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Sesuai Pasal 4 Perbup Nomor 60 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Aplikasi SP2D Online dibangun dalam rangka meningkatkan pelayanan di BPKPAD di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, dimana sisi kesehatan sangat diutamakan. Sehingga aplikasi ini sangat dibutuhkan karena tidak terdapat proses pengiriman berkas dimana kemungkinan virus corona mudah tertularkan. Aplikasi ini sendiri sudah mulai digunakan sejak 1 Desember 2020.

Untuk itu, kami menyelenggarakan sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terkait pencairan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan kelebihan pelayanan yaitu bersifat real time, paperless, dan proses penandatanganan dokumen secara elektronik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) secara online

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Penanggung Jawab | : Drs. AGUS MUSYFAK, M.Si |
| - Ketua Pelaksana | : NUR ISNAINI PURNOMO, SE, M.Si |
| - Sekretaris | : INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM |
| - Anggota | : 1. WAWAN MURDIANTO, ST, MM |
| | 2. DIAN WAHYU LESTARI, SE |
| | 3. AHMAD FAHRUR ROZI, ST |
| | 4. FAHMI ASHARRI, SAP |
| | 5. MARSELLANI MADYA ANGGRAINI, SE |
| | 6. SALSABILA PUTRI MEUNASAH |
| | 7. MONICA CITA INNOVEA, S.Psi |

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 533.041.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK				53.900.000
	- kertas continuos form	70	boks	650.000	45.500.000
	- pita printonix	8	unit	1.050.000	8.400.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				750.000
	- buku profil	6	buku	125.000	750.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				800.000
	- Materai	80	lembar	10.000	800.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				20.000.000
	- Pemeliharaan/Maintenance Software/Aplikasi	1	tahun	20.000.000	20.000.000
	Belanja Paket/Pengiriman				520.000
	- Tagihan Jasa Paket/Pengiriman	1	unit	520.000	520.000
	Belanja Lembur				80.500.000
	- Golongan II//Pegawai Tidak Tetap	2.860	oj	15.000	42.900.000
	- Golongan III	1.230	oj	20.000	24.600.000
	- Golongan IV	520	oj	25.000	13.000.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				8.071.000
	- Personal Computer/Notebook	1	tahun	8.071.000	8.071.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				18.500.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50	oh	370.000	18.500.000
	Belanja Modal Komputer Jaringan				250.000.000
	- Komputer Server	1	paket	207.000.000	207.000.000
	- Komputer Server ; Perangkat Pendukung dan Service	1	paket	43.000.000	43.000.000
	Belanja Modal aset Tetap Lainnya-Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-				100.000.000
	- Belanja Modal Software	1	paket	100.000.000	100.000.000
	JUMLAH				533.041.000


G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pematangan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, Oktober 2022

Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi
BPKPAD
Kabupaten Demak

Kasubbid Perbendaharaan
BPKPAD
Kabupaten Demak



NUR ISNAINI PURNOMO, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19821117 201001 1 030



INDRIYA SRI SETYOWATI, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19810921 201001 2 020

Mengetahui :
Kepala BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN PELAYANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan peningkatan ini maka kemandirian fiskal akan meningkat dan ketergantungan pada pemerintah pusat berkurang. Tercapainya Pendapatan Asli Daerah akan mencukupi pembiayaan, belanja dan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Tercapainya peningkatan kemandirian fiskal daerah

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada BPKPAD Kabupaten Demak.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 247.654.700,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	51,091,700
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6,450,000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	89,000,000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,113,000
5	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	70,000,000
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,000,000
	JUMLAH	247,654,700

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

KEPALA BIDANG PENDAPATAN
PADA BPKPAD KAB. DEMAK

KASUBID PENGELOLAAN DATA INFORMASI
DAN PELAYANAN
PADA BPKPAD KAB. DEMAK



AGUSTIN EKA SAFITRI, S.KOM, Msi

Penata Tk I

NIP. 19790812 200604 2 007



YULIANI DWI KADARINI, S.Kom

Penata

NIP. 19820715 201001 2 028

Mengetahui :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
sebagai Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan peningkatan ini maka kemandirian fiskal akan meningkat dan ketergantungan pada pemerintah pusat berkurang. Tercapainya Pendapatan Asli Daerah akan mencukupi pembiayaan, belanja dan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Tercapainya peningkatan kemandirian fiskal daerah

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada BPKPAD Kabupaten Demak.

F. PEMBIAYAAN

Sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.569.859.250,- (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,900,000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	73,500,000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	128,102,200
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1,500,000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	50,000,000

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,240,000
7	Belanja Pakaian Olahraga	40,500,000
8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,667,431,150
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100,000,000
10	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	160,000,000
11	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5,000,000
12	Belanja Sewa Mebel	2,400,000
13	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,200,000
14	Belanja Sewa Musik Lainnya	2,000,000
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10,000,000
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7,300,000
17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5,520,000
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000
19	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1,292,250,000
20	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2,515,900
JUMLAH		3,569,859,250

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

KEPALA BIDANG
PADA BPKPAD KAB. DEMAK

KASUBID PENGELOLAAN DATA INFORMASI
DAN PELAYANAN
PADA BPKPAD KAB. DEMAK



AGUSTIN EKA SAFITRI, S.KOM, Msi
Penata Tk I
NIP. 19790812 200604 2 007



YULIANI DWI KADARINI, S.Kom
Penata
NIP. 19820715 201001 2 028

Mengetahui :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENGENDALIAN , PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENGENDALIAN , PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi Pemerintah daerah, karena pajak adalah salah satu Pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan orang banyak, sehingga untuk mencapai target penerimaan pajak daerah diperlukan pengendalian , penagihan dan pemeriksaan pajak .

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak agar pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan sub kegiatan pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah adalah : pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

C. SASARAN.

Sasaran sub kegiatan pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah adalah : Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan sub kegiatan pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Demak

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan sub kegiatan pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 336.823.671,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Benda Pos	5.600.000
2	Belanja Makan – Minum Rapat - Konsumsi Rapat Evaluasi PAD (4 triwulan) - Konsumsi Rapat Evaluasi PBB (4 triwulan) - Konsumsi Rapat Rekon Pendapatan (4 triwulan)	33.920.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Kesekretariat Tim Pelaksana kegiatan Pemeriksaan dan penertiban pajak daerah	85.500.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	28.500.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	22.603.671
6	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000
7	Belanja Dinas dalam kota	57.000.000
8	Belanja dinas luar kota	102.200.000
	JUMLAH	336.823.671

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang
BPKPAD Kab.Demak

AGUSTIN EKA SAFITRI, S.Kom, S.Msi

Penata Tk. I

NIP. 19790812 200604 2 007

Kasubid.Penerimaan, Penagihan & Pelap
BPKPAD Kab.Demak

SUNARSO, S.Kom

Penata Muda Tk.I

NIP. 19720723 199903 1 006

Mengetahui :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

KEPALA BIDANG PENDAPATAN
PADA BPKPAD KAB. DEMAK

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
SUBKOORDINATOR PENDATAAN,
PENILAIAN DAN PENETAPAN
PADA BPKPAD KAB. DEMAK



AGUSTIN EKA SAFITRI, S.KOM, Msi

Penata Tk I
NIP. 19790812 200604 2 007



HERAWAN SETIYADI, SE

Penata
NIP. 19770910 201001 1 015

Mengetahui :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

sebagai Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si

Pemimpin Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan peningkatan ini maka kemandirian fiskal akan meningkat dan ketergantungan pada pemerintah pusat berkurang. Tercapainya Pendapatan Asli Daerah akan mencukupi pembiayaan, belanja dan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Tercapainya peningkatan kemandirian fiskal daerah

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada BPKPAD Kabupaten Demak

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 12.220.000,- (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	720,000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,300,000
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,200,000
JUMLAH		12,220,000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

KEPALA BIDANG
PADA BPKPAD KAB. DEMAK

KASUBID PENGELOLAAN DATA INFORMASI
DAN PELAYANAN
PADA BPKPAD KAB. DEMAK



AGUSTIN EKA SAFITRI, S.KOM, Msi

Penata Tk I

NIP. 19790812 200604 2 007



YULIANI DWI KADARINI, S.Kom

Penata

NIP. 19820715 201001 2 028

Mengetahui :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan peningkatan ini maka kemandirian fiskal akan meningkat dan ketergantungan pada pemerintah pusat berkurang. Tercapainya Pendapatan Asli Daerah akan mencukupi pembiayaan, belanja dan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :
Tercapainya peningkatan kemandirian fiskal daerah

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun
Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada BPKPAD Kabupaten Demak.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.428.926.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	188.120.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	31.898.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	6.650.000,00
4	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	296.400.000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.500.000,00
6	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.000.000,00
7	Belanja Pakaian Olahraga	27.000.000,00
8	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.200.000,00
9	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	533.200.000,00
10	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	74.100.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00
12	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.580.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Studio Audio 8 Paket	151.000.000,00
14	Belanja Modal Komputer 2 Unit	30.278.000,00
15	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00
	JUMLAH	1.428.926.000,00

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, 21 Oktober 2022

KEPALA BIDANG PENDAPATAN
PADA BPKPAD KAB. DEMAK

AGUSTIN EKA SAFITRI, S.KOM.
Penata Tk I
NIP. 19790812 200604 2 007

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
SUBKOORDINATOR PENDATAAN,
PENILAIAN DAN PENETAPAN
PADA BPKPAD KAB. DEMAK

HERAWAN SETIYADI, SE
Penata
NIP. 19770910 201001 1 015



Mengetahui :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
selaku Pengguna Anggaran

Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten

- a. Terwujudnya inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Demak .

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten

- Pengarah : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Penanggung Jawab : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA.
- Ketua Pelaksana : IMAM SUPIYANTO, S.Sos
- Wakil Ketua : UNSUR AUDITOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK
- Sekretaris : HERY APRIANTO, SE
- Anggota : 1. DEWI SUKAESIH, S.Kom
2. UNSUR PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK
3. UNSUR PERANGKAT DAERAH TERKAIT
4. PELAKSANA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Tahun

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				136.200.000
-	Anggota Inventarisasi BMD	96,00	Orang/bulan	750.000,00	72.000.000
-	Ketua Inventarisasi BMD	12,00	Orang/bulan	1.000.000,00	12.000.000
-	Penanggungjawab Inventarisasi BMD	12,00	Orang/bulan	1.250.000,00	15.000.000
-	Pengarah Inventarisasi BMD	12,00	Orang/bulan	1.500.000,00	18.000.000
-	Sekretaris Inventarisasi BMD	12,00	Orang/bulan	750.000,00	9.000.000
-	Wakil Ketua Inventarisasi BMD	12,00	Orang/bulan	850.000,00	10.200.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5.400.000
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,00	OH	150.000,00	5.400.000
	JUMLAH				141.600.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak



FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA

Pembina

NIP. 19810520 200604 1 010

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak



IMAM SUPIYANTO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19670207 198709 1 003

Mengetahui :

BPKPAD

Kabupaten Demak

sebagai Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
(ANGGARAN PERUBAHAN)**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD. Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain, (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukarmenukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset daerah, dan (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan langkah yang sangat strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah agar Pengelolaan Barang Milik Daerah bisa dicapai secara optimal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah kegiatan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMD

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD secara maksimal

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Pengarah : AKHMAD SUGIHARTO, ST., MT.
- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA.
- Wakil Ketua : DEWI SUKAISIH, S.Kom
- Sekretaris : IMAM SUPIYANTO, S.Sos
- Anggota : 1. HERY APRIANTO, SE.
2. ALI ROFI', SE.
3. AHMAD HUDALLAH
4. RIRIN PUJI LESTARI, A. Md.
5. FAJAR FERDIAN, S.Hut.
6. FAISAL FATHURROHMAN, SE.
7. NUGROHO EDI LAKSONO, S.Kom
8. UNSUR PADA INSPEKTORAT
9. UNSUR PADA DINDANGKOP UKM
10. UNSUR PADA DINPUTARU
11. UNSUR PADA DINHUB
12. UNSUR PADA BAGIAN HUKUM SETDA
13. UNSUR PADA BAGIAN UMUM SETDA
14. UNSUR PADA BPKPAD

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 352.950.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				7.800.000
-	Ukuran Kartu Pengenal (tebal)	226,00	lembar	3.500,00	791.000
-	Pakai Jepit	150,00	Buah	8.800,00	1.320.000
-	HVS 70 gr Folio	20,00	Rim	56.600,00	1.132.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Stopmap Plastik	160,00	Buah	3.800,00	608.000
-	ALAT TULIS KANTOR-Stopmap Tas Kancing Dokumen	52,00	Buah	23.000,00	1.196.000
-	Ballpoint Standard ST 007	182,00	Buah	2.600,00	473.200
-	ALAT TULIS KANTOR - Amplop Ordner Folio	59,00	Buah	28.200,00	1.663.800
-	ALAT TULIS KANTOR - Buku Tulis - isi 38 Lembar	176,00	Buah	3.500,00	616.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				11.910.000
-	Materai Spesifikasi:	1191,00	lembar	10.000,00	11.910.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				46.110.000
-	Makan Spesifikasi:	870,00	Orang/kali	38.000,00	33.060.000
-	Makanan Kecil (Snack) Spesifikasi :	870,00	Orang/kali	15.000,00	13.050.000
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				190.200.000
-	Anggota Lelang Bondo Deso Spesifikasi :	92	Orang/bulan	750.000,00	69.000.000
-	Sekretaris Bondo Deso Spesifikasi :	3	Orang/bulan	750.000,00	2.250.000
-	Pengarah Bondo Deso Spesifikasi :	3	Orang/bulan	1.500.000,00	4.500.000
-	Anggotan Penghapusan Spesifikasi :	111,00	Orang/bulan	750.000,00	83.250.000

-	Ketua Penghapusan Spesifikasi :	12,00	Orang/bulan	1.000.000,00	12.000.000
-	Sekretaris Penghapusan Spesifikasi :	12,00	Orang/bulan	750.000,00	9.000.000
-	Wakil Ketua Penghapusan Spesifikasi :	12,00	Orang/bulan	850.000,00	10.200.000
5	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan				60.000.000
-	Media Cetak Harian - Daerah (1 Halaman) Spesifikasi :	2,00	Terbit	30.000.000,00	60.000.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				28.050.000
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi :	187,00	OH	150.000,00	28.050.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				8.880.000
-	Jawa Tengah Spesifikasi :	24,00	OH	370.000,00	8.880.000
	JUMLAH				352.950.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak

FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA

Pembina

NIP. 19810520 200604 1 010

Kasubid Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum
Aset Daerah BPKPAD
Kabupaten Demak

DEWI SUKAISIH, S.Kom.

Penata

NIP. 19790825 199903 2 004

Mengetahui :
Kepala BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran

Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001





KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022
(ANGGARAN PERUBAHAN)**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah pengurus barang yang dibina dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah

- a. Terwujudnya pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Demak

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022,

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
- Wakil Ketua : IMAM SUPIYANTO, S.Sos
- Sekretaris : HERY APRIANTO, SE
- Anggota : 1. DEWI SUKAESIH, S.Kom
2. STAF BIDANG ASET PADA BPKPAD.
3. STAF PADA BPKPAD.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 249.200.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak				6.380.000
-	Alat Tulis Kantor-Foto copy folio	18.600	lembar	300	5.580.000
-	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm	1	Buku	800.000	800.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				21.730.000
-	Makan	410	Orang/kali	38.000	15.580.000
-	Makanan Kecil (Snack)	410	Orang/kali	15.000	6.150.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				133.215.000
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah- Jawa Tengah	252	OH	370.000	93.240.000
-	Paket Fullboard - Eselon III Ke Bawah Jawa Tengah	66	OP	575.000	37.950.000
-	Paket Fullboard - Eselon II / Setara - Jawa Tengah	3	OP	675.000	2.025.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				22.100.000
-	Narasumber/Pembahas/Profesional Fee-Pejabat Eselon III ke bawah/Yang disetarakan	24	OJ	900.000	21.600.000


-	Narasumber/Pembahas/Profesional Fee-Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan	0,5	OJ	1.000.000	500.000
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				5.600.000
-	Pengarah	1	OB	1.500.000	1.500.000
-	Ketua	1	OB	1.000.000	1.000.000
-	Wakil Ketua	1	OB	850.000	850.000
-	Sekretaris	1	OB	750.000	750.000
-	Anggota	2	OB	750.000	1.500.000
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				59.700.000
-	Hoodie	199	Buah	300.000	59.700.000
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				475.000
-	CD Blank	5	Buah	5.000	25.000
-	Folio	900	lembar	500	450.000
JUMLAH					249.200.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak



FATCHUL IMAM, SE, M/Si, MA
Pembina
NIP. 19810520 200604 1 010

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak



IMAM SUPIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670207 198709 1 003

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Demak yang dikelola.

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten

- a. Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Demak .

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
- Wakil Ketua : IMAM SUPIYANTO, S.Sos
- Sekretaris : HERY APRIANTO, SE
- Anggota : 1. DEWI SUKAESIH, S.Kom
2. STAF BIDANG ASET PADA BPKPAD.
3. STAF PADA BPKPAD.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.000.000
	- Makan	100,00	Orang/kali	38.000,00	3.800.000
	- Makanan Kecil (Snack)	80,00	Orang/kali	15.000,00	1.200.000
	JUMLAH				5.000.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak



FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
Pembina
NIP. 19810520 200604 1 010

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak



IMAM SUPIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670207 198709 1 003

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**Pengamanan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
Pengamanan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2022
(ANGGARAN PERUBAHAN)**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD. Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain, (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukarmenukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset daerah, dan (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan langkah yang sangat strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan langkah yang sangat strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah papan status BMD yang terpasang

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan

- a. Terwujudnya pemasangan papan status BMD Tahun Anggaran 2022

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal terlampir.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Pengarah : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
- Penanggung Jawab : KEPALA BPKPAD
- Ketua : KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN DEMAK
- Wakil Ketua : KABID ASET DAERAH BPKPAD
- Sekretaris : KASUBID PPSH ASET DAERAH BPKPAD
- Anggota : 1. UNSUR PADA KANTOR ATR/BPN KAB DEMAK
2. UNSUR INSPEKTORAT
3. UNSUR DINPUTARU
4. UNSUR BAGIAN HUKUM
5. UNSUR BPKPAD
6. UNSUR PERANGKAT DAERAH TERKAIT

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 279.499.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No		Rincian Perhitungan				Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					64.400.000
	- Papan Nama Tanah 120 x 80 cm	25	Buah	2.000.000,00		50.000.000
	- Hoodie	48	Buah	300.000,00		14.400.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					20.899.000
	- Makan	398	Orang/kali	38.000,00	0,00	15.124.000
	- Makanan Kecil (Snack)	385	Orang/kali	15.000,00	0,00	5.775.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					194.200.000
	- Wakil Ketua	12	Orang/bulan	850.000,00	0,00	10.200.000
	- Sekretaris	12	Orang/bulan	750.000,00	0,00	9.000.000
	- Anggota	228	Orang/bulan	750.000,00	0,00	171.000.000
	- Ketua	4	Orang/bulan	1.000.000,00	0,00	4.000.000
	JUMLAH					279.499.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak

Kasubid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak


FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
Pembina
NIP. 19810520 200604 1 010


HERY APRIANTO, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19780416 201001 1 011

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak

- a. Terwujudnya penilaian barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Demak .

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten

- Pengarah : dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
- Penanggung Jawab : Drs. BAMBANG SAPTORO
- Ketua Pelaksana : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Wakil Ketua : SRI DARWATI, SE
- Sekretaris : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
- Anggota : 1. AUDITOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK
2. SUGENG, SH
3. IMAM SUPIYANTO, S.Sos
4. HERY APRIANTO, SE
5. DEWI SUKAESIH, S.Kom
6. PERANGKAT DAERAH TERKAIT YANG MEMBIDANGI

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Tahun

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Jasa Konsultasi				10.000.000
	- Jasa Konsultasi	1,00	Paket	10.000.000,00	10.000.000
	JUMLAH				10.000.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak



FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA

Pembina

NIP. 19810520 200604 1 010

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak



IMAM SUPIYANTO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19670207 198709 1 003

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD. Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain, (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukarmenukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset daerah, dan (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan langkah yang sangat strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan langkah yang sangat strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah buku daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Tersusunnya daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA.
- Wakil Ketua : KASUBID PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH BPKPAD
- Sekretaris : IMAM SUPIANTO, S.Sos
- Anggota : 1. KASUBID PPSH BIDANG ASET DAERAH BPKPAD
2. KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BPKPAD
3. STAF BIDANG ASET DAERAH BPKPAD

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3,500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No		Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan				205.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio	550,00	lembar	300,00	165.000
		40.000,00	buku	1,00	40.000
2	Belanja Lembur				3.295.000
	- Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap	64,00	OJ	15.000,00	960.000
	- Golongan III	98,00	OJ	20.000,00	1.960.000
	- Golongan IV	15,00	OJ	25.000,00	375.000
	JUMLAH				3.500.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak

Kasubid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak


FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
Pembina
NIP. 19810520 200604 1 010


HERY APRIANTO, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19780416 201001 1 011

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran




Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah buku Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah

- a. Terwujudnya Penyusunan Laporan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Demak .

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua Pelaksana : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
- Wakil Ketua : IMAM SUPIYANTO, S.Sos
- Sekretaris : HERY APRIANTO, SE
- Anggota : 1. DEWI SUKAESIH, S.Kom
2. STAF BIDANG ASET PADA BPKPAD.
3. STAF PADA BPKPAD.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan				6.000.000
	- Alat Tulis Kantor-Foto copy folio	19.000,00	lembar	300,00	5.700.000
	- Penjilidan buku/laporan	1,00	buku	300.000,00	300.000
	JUMLAH				6.000.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak



FATCHUL IMAM, SE,M.Si,MA
Pembina
NIP. 19810520 200604 1 010

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak



IMAM SUPIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670207 198709 1 003

Mengetahui :
BPKPAD

Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD. Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain, (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukarmenukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset daerah, dan (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan langkah yang sangat strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan langkah yang sangat strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah buku daftar kebutuhan barang milik daerah

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Ketua : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA.
- Wakil Ketua : KASUBID PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH BPKPAD
- Sekretaris : IMAM SUPianto, S.Sos
- Anggota : 1. KASUBID PPSH BIDANG ASET DAERAH BPKPAD
2. KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BPI
3. STAF BIDANG ASET DAERAH BPKPAD

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3,500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :


No		Rincian Perhitungan				Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan					205.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio	550,00	lembar	300,00	0,00	165.000
		40.000,00	buku	1,00	0,00	40.000
2	Belanja Lembur					3.295.000
	- Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap	64,00	OJ	15.000,00	0,00	960.000
	- Golongan III	98,00	OJ	20.000,00	0,00	1.960.000
	Golongan IV	15,00	OJ	25.000,00	0,00	375.000
	JUMLAH					3.500.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak



FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
Pembina
NIP. 19810520 200604 1 010

Kasubid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak



HERY APRIANTO, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19780416 201001 1 011

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

**REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
(ANGGARAN PERUBAHAN)**

A. PENDAHULUAN.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak

- a. Terwujudnya rekonsiliasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Demak .

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten

- Pengarah : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
- Penanggung Jawab : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA.
- Ketua Pelaksana : IMAM SUPIYANTO, S.Sos
- Wakil Ketua : DEWI SUKAESIH, S.Kom
- Sekretaris : HERY APRIANTO, SE
- Anggota : PELAKSANA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 44.300.000,00 Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				2.880.000
-	Alat Tulis Kantor-Foto Copy folio	9.600,00	lembar	300,00	2.880.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				28.620.000
-	Makan	540,00	Orang/kali	38.000,00	20.520.000
-	Makanan Kecil (Snack)	540,00	Orang/kali	15.000,00	8.100.000
3	Belanja Jasa Kantor				7.800.000
-	Belanja Lembur				7.800.000
	Golongan II, Golongan I, Pegawai tidak tetap	180,00	OJ	15.000,00	2.700.000
	Golongan III	205,00	OJ	20.000,00	4.100.000
	Golongan IV	40,00	OJ	25.000,00	1.000.000
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				5.000.000
-	HDD EXTERNAL	2,00	Unit	2.500.000,00	5.000.000
	JUMLAH				44.300.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pemerintah

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak



FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA

Pembina

NIP. 19810520 200604 1 010

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak



IMAM SUPIYANTO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19670207 198709 1 003

Mengetahui :

BPKPAD

Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN

Penyusunan Standar Harga
TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN
Penyusunan Standar Harga
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak khususnya Bidang Aset Daerah melakukan penyusunan Standar Harga Satuan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA dan DPA SKPD di Kabupaten Demak supaya terjadinya keseragaman antar Perangkat Daerah satu dengan yang lainnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tahun anggaran 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah buku standarisasi harga barang/ jasa yang tersusun

C. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan

- a. Tersusunnya buku standarisasi harga barang / jasa

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Pengarah : Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
- Penanggung Jawab : FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA.
- Ketua : HERY APRIANTO, SE
- Sekretaris : IMAM SUPIANTO, S.Sos
- Anggota :
 1. UNSUR PADA INSPEKTORAT
 2. UNSUR BAPEDA LITBANG
 3. UNSUR DINDAGKOP UKM
 4. UNSUR DINPUTARU
 5. UNSUR BAGIAN HUKUM
 6. UNSUR BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
 7. SEKRETARIS BPKPAD
 8. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPAD
 9. KABID ANGGARAN BPKPAD
 10. KABID PENDAPATAN BPKPAD
 11. KASUBID PPSH BIDANG ASET BPKPAD
 12. PELAKSANA BPKPAD

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 34.750.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No		Rincian Perhitungan				Jumlah Anggaran Kegiatan (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan					1.000.000
	- ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio	3.000,00	lembar	300,00	0,00	900.000

		100.000,00	buku	1,00	0,00	100.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.950.000
	- Makan	150,00	Orang/kali	38.000,00	0,00	5.700.000
	- Makanan Kecil (Snack)	150,00	Orang/kali	15.000,00	0,00	2.250.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					25.800.000
	- Anggota	24,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	18.000.000
	- Ketua	3,00	Orang/bulan	1.000.000,00	0,00	3.000.000
	- Sekretaris	3,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	2.250.000
	- Wakil Ketua	3,00	Orang/bulan	850.000,00	0,00	2.550.000
	JUMLAH					34.750.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyusunan Standar harga Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Demak, Oktober 2022

Kepala Bidang Aset
BPKPAD
Kabupaten Demak



FATCHUL IMAM, SE, M.Si, MA
Pembina
NIP. 19810520 200604 1 010

Kasubid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
BPKPAD
Kabupaten Demak



HERY APRIANTO, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19780416 201001 1 011

Mengetahui :
BPKPAD
Kabupaten Demak
selaku Pengguna Anggaran



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001